

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki pengaruh penting dalam menopang pembangunan suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang, dimana pendapatan negara yang terbesar bersumber dari penerimaan pajak. Salah satu sumber penerimaan pajak potensial saat ini adalah pajak yang berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara umum UMKM diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 yaitu usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia saat ini, membuatnya lebih mendominasi dibandingkan dengan bentuk usaha besar lainnya.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), berdasarkan angka sementara untuk tahun 2017 terdapat sebanyak 62.922.617 unit UMKM. Dikutip dari CNN Indonesia (2016) Kementerian Koperasi dan UKM mencatat kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM menjadi salah satu pondasi kuat dalam perekonomian Indonesia.

Untuk wilayah Sumatera Barat khususnya kota Padang, jumlah UMKM mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam tahun-tahun belakangan ini. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padang mencatat sebanyak 2.953 UMKM tumbuh selama tahun 2017. Pernyataan kepala Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang Yunisman, hingga 2017 jumlah UMKM secara keseluruhan di daerah itu telah mencapai 81.182 UMKM (Antara Sumbar, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kota Padang memiliki potensi perpajakan yang cukup besar.

Pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak negara. Namun dalam pelaksanaannya pertumbuhan sektor UMKM belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan pajak. Dikutip dari Bisnis.com (2019) Kementerian Keuangan mencatat bahwa sampai saat ini UMKM telah mencapai 65% dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia, tapi dari sisi jumlah pembayar pajak yang aktif, baru mencapai 1,8 juta UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan bahwa kontribusi penerimaan pajak ditahun 2018 dari sektor UMKM berada pada kisaran Rp. 5,7 triliun, atau masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan nasional yang mencapai Rp. 1.500 triliun.

Indonesia yang menganut *Self Assessment System* telah memberikan suatu kebebasan dan tanggung jawab besar kepada wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, efektivitas pelaksanaan *Self Assessment System* sangat tergantung pada

kejujuran dan kepatuhan wajib pajak, namun sering dengan sengaja disalahgunakan oleh wajib pajak (Andreas and Savitri, 2015). Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan utama belum optimalnya penerimaan pajak. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Yusro dan Kiswanto, 2014).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan (Rahayu, 2017). Edlund dan Aberg dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012) mengatakan bahwa dengan penurunan tarif menjadi rendah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak (Rahayu, 2017). Oleh sebab itu, untuk dapat memotivasi wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibannya diperlukan faktor pendorong melalui suatu kebijakan yang meliputi penetapan tarif pajak yang tepat dan berpihak pada wajib pajak.

Pemerintah terus berupaya untuk bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Terkait dengan penetapan tarif, pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PP Nomor 46 Tahun 2013. Perubahan ini dilakukan karena peraturan sebelumnya banyak menuai kontra dari pelaku usaha khususnya wajib pajak. Pengenaan tarif pajak sebesar 1% dari total omset dirasa tidak adil dan

cukup memberatkan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*).

PP Nomor 23 Tahun 2018 telah memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak menjadi 0,5% dari total omset. Namun dalam peraturan ini disebutkan adanya *sunset clause* berupa batasan waktu. *Sunset clause* juga mencakup batasan peredaran bruto atau omset yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam setahun. Batas waktu ditujukan bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif final, yaitu tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT), empat tahun untuk badan tertentu (persekutuan komanditer, koperasi, dan firma) dan tujuh tahun untuk orang pribadi. Hal ini dijadikan sebagai kurun waktu bagi wajib pajak pelaku usaha untuk mampu mempersiapkan pembukuan dan membuat mereka lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya.

Penerapan *sunset clause* dirasa perlu diawasi oleh pemerintah khususnya petugas pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki omset hampir mendekati batas Rp. 4.800.000.000 dalam setahun. Hal ini cenderung dijadikan jalan penghindaran pajak oleh wajib pajak yang tidak patuh dengan cara memanipulasi atau menurunkan omsetnya agar tetap bisa memanfaatkan tarif yang sama hingga jangka waktu yang ditetapkan. Jadi meskipun tarif pajak turun, namun tidak mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menghitung dan membayarkan pajak sesuai dengan omset yang sesungguhnya. Selain itu, wajib pajak juga cenderung tidak bersemangat dalam mengembangkan usahanya karena mereka tidak ingin dikenai tarif pajak yang lebih tinggi.

Selain penetapan tarif pajak, untuk mendorong kepatuhan dari wajib pajak juga diperlukan berbagai bentuk sosialisasi dari petugas pajak mengenai informasi perpajakan yang berlaku. Masih banyak pelaku UMKM yang beranggapan bahwa semakin besar omset yang diperoleh menyebabkan semakin banyak pula tanggungan pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha. Hal ini menimbulkan perspektif buruk dari para pelaku UMKM terhadap perpajakan, sehingga peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan ini (Anwar dan Syafiqurrahman, 2016).

Disamping itu, sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan atau seminar masih belum merata didapatkan oleh pelaku usaha, sehingga banyak dari pelaku usaha terutama wajib pajak yang belum memahami pokok-pokok perubahan khususnya yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Pada umumnya pelaku usaha hanya mengetahui adanya penurunan tarif saja, sedangkan jangka waktu pengenaan tarif, pelaporan dan aturan lainnya belum banyak dipahami khususnya oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi yang maksimal dari petugas pajak diharapkan mampu merubah persepsi negatif pelaku usaha, dengan memberikan edukasi, pembinaan dan pemahaman mengenai teknis, manfaat dan informasi perpajakan lainnya.

Anwar dan Syafiqurrahman (2016) menyebutkan bahwa dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai fungsi pajak, secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Langkah ini diharapkan berujung pada kepatuhan pajak sukarela

(*voluntary tax compliance*) dengan mendorong pelaku UMKM untuk berkontribusi dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan memenuhi haknya.

Sesuai dengan penelitian empiris terdahulu yang dilakukan oleh Ananda, Kumadji dan Husaini (2015) dan Anwar dan Syafiqurrahman (2016), ditemukan bukti bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dijelaskan bahwa semakin tingginya sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi perpajakan dilakukan secara baik dan maksimal, maka wajib pajak pelaku UMKM akan semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

Hasil berbeda ditemukan oleh Lianty, Hapsari, dan Kurnia (2017) pada wajib pajak orang pribadi di Bandung dan Winerungan (2013) terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung, yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya inkonsistensi dikarenakan kegiatan sosialisasi belum maksimal dimana materi atau informasi perpajakan tidak bersifat detail. Pengetahuan pajak yang tidak mendalam menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan, serta masih kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pajak yang mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak di Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ketidakpatuhan dari wajib pajak masih menjadi persoalan utama yang menyebabkan belum terealisasinya target secara optimal. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, diantaranya penetapan tarif pajak dan sosialisasi perpajakan. UMKM sebagai sektor usaha yang mendominasi perekonomian saat ini, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk bisa menggali potensi pajak.

Pemerintah telah melakukan revisi atas peraturan pajak bagi pelaku UMKM melalui PP No. 23 Tahun 2018. Dalam regulasi ini terdapat penurunan tarif pajak menjadi 0,5%. Namun disamping itu terdapat suatu kebijakan yang disebut dengan *sunset clause*. Dalam aturan ini terdapat batasan yang mencakup batas peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 setahun, serta batasan waktu untuk penggunaan tarif final 0,5%. Adanya kebijakan baru membuat peranan petugas pajak dalam melakukan sosialisasi secara intensif dirasa sangat penting, sehingga masyarakat lebih memahami tujuan dari regulasi ini. Peraturan tersebut diharapkan memberikan keadilan dan keterbukaan, serta kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan. sehingga mendorong mereka untuk taat dan patuh terhadap kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM ?
2. Apakah sosialisasi perpajakan yang dilakukan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali faktor pengaruh kepatuhan wajib pajak yaitu tarif dan sosialisasi perpajakan khususnya terkait dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, para pembaca, dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris terkait pengaruh dari adanya perubahan tarif pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM setelah



disahkannya PP No. 23 tahun 2018, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, seperti masukan bagi fiskus untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan tarif pajak final ini dengan omset yang mendekati batas Rp 4.8 miliar tersebut dan juga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan sosialisasi terhadap pelaku UMKM. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri atas BAB I yaitu pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II yang merupakan tinjauan pustaka, menguraikan tentang kepatuhan pajak pelaku UMKM, regulasi pajak UMKM, *sunset clause*, *theory of planned behavior*, pengembangan hipotesis, pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. BAB III yaitu metode penelitian yang menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan penyampelan penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel, metode analisis data yang

terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan terakhir pengujian hipotesis.

BAB IV merupakan bagian hasil dan pembahasan menjelaskan tentang deskripsi responden, hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian. Terakhir BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi, keterbatasan dan penelitian mendatang yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

